



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 6443-6448

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kontroversi Kebijakan Pendidikan di Jawa Barat: Studi Pustaka atas Pendekatan *Top-Down* dalam Reformasi Pendidikan oleh Gubernur Dedi Mulyadi

Mohammad Fahmi Sepudin, Abd. Rozak

Magister Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

¹ saiyfuiddin.pamoy@gmail.com, ² abd.rozak@uin.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kontroversi kebijakan pendidikan yang diberlakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sejak pelantikannya pada Februari 2025. Beberapa kebijakan seperti larangan study tour, penghapusan tugas rumah (PR), pemberlakuan jam masuk sekolah lebih awal, hingga pelatihan militer bagi siswa bermasalah, menuai pro dan kontra dari masyarakat. Melalui metode studi pustaka, tulisan ini menganalisis kebijakan tersebut menggunakan teori kebijakan publik dan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan top-down yang diterapkan kurang melibatkan partisipasi pemangku kepentingan secara memadai, meski dalam beberapa aspek mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tulisan ini merekomendasikan perlunya evaluasi partisipatif dan pelibatan semua pihak dalam penyusunan kebijakan pendidikan.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan, Jawa Barat, Studi Pustaka, Kontroversi, Top-Down

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan pilar strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan bangsa. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pendidikan menjadi salah satu instrumen vital yang tidak hanya merefleksikan arah pembangunan nasional dan daerah, tetapi juga menjadi refleksi dari nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan keadilan sosial. Namun demikian, kebijakan pendidikan di Indonesia kerap kali mengalami perubahan signifikan seiring dengan pergantian kepemimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perubahan ini tidak jarang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, terutama jika kebijakan tersebut dikeluarkan secara terburu-buru dan tanpa pelibatan publik yang memadai.

Sejak dilantik pada Februari 2025, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengeluarkan sejumlah kebijakan pendidikan yang menuai kontroversi luas. Beberapa kebijakan tersebut antara lain: larangan *study tour* ke luar daerah, penghapusan pekerjaan rumah (PR), pemberlakuan jam masuk sekolah lebih awal (pukul 05.30 WIB), serta pelatihan semi-militer bagi siswa yang dianggap bermasalah. Meskipun kebijakan-kebijakan tersebut diklaim bertujuan membentuk karakter disiplin dan meringankan beban ekonomi orang tua, sebagian kalangan menilai pendekatan yang digunakan cenderung otoritatif dan minim dialog partisipatif.

Dalam diskursus kebijakan publik, pendekatan yang digunakan oleh Gubernur Jawa Barat ini dapat dikaji melalui dua pendekatan utama: pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* mengasumsikan bahwa kebijakan dibuat oleh aktor elit (dalam hal ini pemerintah daerah) dan diterapkan secara hierarkis kepada pelaksana kebijakan di lapangan. Model ini sering digunakan dalam situasi yang dianggap mendesak atau membutuhkan perubahan cepat (Mazmanian & Sabatier, 1983). Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan utama, yakni resistensi dari pelaksana kebijakan seperti guru, kepala sekolah, dan masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan.

Sebaliknya, pendekatan *bottom-up* menekankan pentingnya pelibatan aktor-aktor pelaksana di tingkat bawah dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini mencerminkan prinsip partisipasi yang menjadi ciri khas pendidikan demokratis. Dunn (2003) menyatakan bahwa suatu kebijakan dikatakan efektif apabila memenuhi lima kriteria utama: efisiensi, efektivitas, keadilan, responsivitas, dan keberlanjutan. Kebijakan yang disusun tanpa pelibatan pemangku kepentingan, terutama dalam sektor pendidikan yang sangat kompleks dan bersifat sosial, cenderung menghadapi resistensi dan sulit diimplementasikan secara konsisten di lapangan.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pembagian urusan pendidikan diatur secara berjenjang antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satu peran penting gubernur sebagai kepala daerah provinsi adalah mengelola sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sementara itu, pendidikan dasar seperti SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Pembagian kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa urusan pendidikan menengah (SMA/SMK) merupakan wewenang pemerintah provinsi. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang menjelaskan lebih rinci tentang pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan sekolah.

Sebagai pemegang kewenangan, gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi bertugas mengatur berbagai aspek pendidikan SMA/SMK, termasuk kurikulum, sarana-prasarana, rekrutmen guru, pengawasan sekolah, dan alokasi anggaran. Sementara itu, bupati dan wali kota fokus pada pengembangan SD dan SMP di wilayahnya masing-masing. Meskipun demikian, terdapat beberapa pengecualian, seperti sekolah swasta, madrasah (di bawah Kementerian Agama), dan sekolah khusus (sekolah internasional atau kedinasan) yang mungkin memiliki pola pengelolaan berbeda. Namun, secara umum, gubernur memang hanya mengurus SMA dan SMK, sedangkan jenjang pendidikan di bawahnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi, terutama dalam hal penghapusan PR dan pemberlakuan jam masuk lebih pagi, mengundang pertanyaan besar mengenai sejauh mana ia mencerminkan nilai-nilai partisipatif dalam pendidikan. Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah peserta didik yang sangat besar tentunya memerlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan psikologis dan sosial siswa serta keluarga. Terlebih, kebijakan gubernur pada dasarnya hanya berlaku pada wilayah SMA/SMK, namun karena Dedi Mulyadi menjadi sosok figur terkenal di sosial media, kebijakan yang dikeluarkan akhirnya berimplikasi juga pada tingkat SD dan SMP.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama: sejauh mana pendekatan *top-down* dalam kebijakan pendidikan Dedi Mulyadi mencerminkan prinsip demokrasi dan partisipasi dalam pendidikan? Dengan menggunakan metode studi pustaka, penulis mencoba membedah dinamika dan kontroversi kebijakan pendidikan di Jawa Barat dengan merujuk pada sumber resmi, kajian akademik, dan prinsip-prinsip dasar kebijakan publik dalam pendidikan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku ilmiah, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, berita resmi, dan dokumen kebijakan pendidikan. Studi pustaka merupakan pendekatan yang sesuai untuk mengkaji isu kebijakan secara konseptual dan kontekstual, terutama ketika peneliti ingin memahami dinamika dan kontroversi suatu kebijakan melalui telaah kritis terhadap teks dan dokumen yang telah tersedia (Zed, 2008). Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan fokus pada analisis konten terhadap kebijakan pendidikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta penilaiannya melalui perspektif teori kebijakan *top-down* dan *bottom-up* sebagaimana dikemukakan oleh Mazmanian & Sabatier (1983) dan Dunn (2003). Analisis dilakukan secara interpretatif dan reflektif untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip partisipasi, keadilan, efektivitas, dan demokrasi dalam pendidikan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Larangan Study Tour dan Wisuda Sekolah

Kebijakan pelarangan *study tour* ke luar daerah dan peniadaan wisuda sekolah oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Maret 2025, merupakan langkah yang diklaim berpihak pada kepentingan ekonomi keluarga siswa, terutama dari kelompok berpenghasilan rendah. Dengan menghapus kegiatan yang selama ini dianggap bersifat seremonial dan konsumtif, pemerintah daerah berusaha menekan biaya-biaya yang tidak wajib dikeluarkan oleh orang tua. Secara praktis, langkah ini berhasil mengurangi beban finansial keluarga dan mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat yang selama ini merasa keberatan dengan mahalnnya biaya *study tour* dan wisuda (Kompas, 2025). Namun, dari sisi pedagogis, kebijakan ini tidak lepas dari kontroversi. Kegiatan seperti *study tour* sejatinya memiliki nilai edukatif tinggi karena mendukung proses pembelajaran berbasis pengalaman nyata (*experiential learning*).

Kolb (2015) menekankan pentingnya keterlibatan langsung siswa dalam konteks dunia nyata untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Oleh karena itu sebenarnya *study tour* menjadi hal yang penting guna menstimulus siswa untuk terlibat langsung di dunia nyata. Dan untuk menghindari adanya pelenyewangan dana, sekolah sebagai pihak penyelenggara *study tour* perlu diawasi oleh *stakeholder* yakni orang tua siswa. Sehingga terdapat titik tengah dan mengikis stigma terhadap kegiatan *study tour* yang dianggap hanya jalan-jalan tanpa makna.

Selain itu, Kebijakan pelarangan *study tour* oleh Gubernur Jawa Barat berdampak signifikan pada sektor pariwisata, terutama bagi pelaku usaha di destinasi populer bagi para pelajar seperti Lembang dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang mengalami banyak pembatalan kunjungan sekolah (AntaraNews, 2025; DetikJabar, 2025). Potensi kerugian secara nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 triliun, mencakup hilangnya pemasukan dari transportasi, akomodasi, dan UMKM lokal (SukabumiTimes, 2025). Meski bertujuan mengurangi beban orang tua, kebijakan ini tanpa regulasi alternatif dinilai merugikan ekosistem pariwisata edukatif.

Kemudian, meskipun bersifat simbolis, wisuda berperan penting dalam membangun rasa pencapaian siswa dan memperkuat hubungan sosial antara siswa, guru, dan orang tua. Penghapusan kegiatan ini tanpa kajian sosial-emosional menunjukkan fokus kebijakan yang lebih mengutamakan efisiensi ekonomi daripada pendekatan pendidikan yang menyeluruh. Kebijakan ini juga menuai kritik dari pendidik karena dibuat tanpa pelibatan mereka sebagai pelaksana utama di lapangan. Minimnya forum dialog dan partisipasi publik mencerminkan lemahnya tata kelola yang partisipatif. Hal ini sejalan dengan kritik terhadap model *top-down* yang kerap mengabaikan suara aktor akar rumput, sehingga rawan menghadapi resistensi saat diimplementasikan (Mazmanian & Sabatier, 1983).

Kebijakan pelarangan *study tour* dan peniadaan wisuda sekolah oleh Gubernur Jawa Barat mencerminkan pendekatan *top-down* yang lebih menekankan pada efisiensi ekonomi ketimbang mempertimbangkan dimensi pedagogis dan sosial-emosional dalam pendidikan. Meskipun secara praktis berhasil meringankan beban finansial keluarga, kebijakan ini dinilai problematik karena mengabaikan nilai edukatif dari kegiatan luar kelas seperti *study tour* yang mendukung pembelajaran berbasis pengalaman, serta fungsi simbolik wisuda dalam membangun rasa pencapaian dan kebersamaan. Ketiadaan pelibatan guru dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya dalam proses perumusan kebijakan memperlihatkan lemahnya prinsip partisipatif dan transparansi, yang dalam teori kebijakan publik dapat menghambat efektivitas implementasi dan memunculkan resistensi di tingkat pelaksana.

3.2 Penghapusan Pekerjaan Rumah (PR) dan Perubahan Jam Masuk Sekolah

Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menghapus pekerjaan rumah (PR) bagi siswa serta mengatur jam masuk sekolah lebih pagi menjadi pukul 06.30 WIB menuai respons yang beragam. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang progresif karena berupaya menjaga keseimbangan hidup siswa agar tidak terbebani secara akademik di luar jam sekolah, serta memungkinkan lebih banyak waktu untuk interaksi keluarga dan kegiatan non-formal. Ini sejalan dengan wacana pendidikan yang lebih menekankan kesejahteraan emosional siswa. Namun demikian, dari sisi akademik, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran serius.

Dalam liputan TEMPO (2025) bertajuk “Polemik soal Rencana Dedi Mulyadi Hapus PR untuk Siswa”, tentang rencana penghapusan pekerjaan rumah (PR) bagi siswa di awal tahun ajaran 2025/2026. Melalui Surat Edaran

Nomor 81/PK.03/Disdik, Dedy Mulyadi beralasan bahwa PR tradisional tidak efektif dan sering justru dikerjakan oleh orang tua, sehingga lebih baik digantikan oleh aktivitas produktif di rumah, seperti membantu pekerjaan rumah tangga atau menekuni hobi. Namun, ide ini mendapat kritik dari para pengamat pendidikan yang berpendapat bahwa penghapusan PR tanpa adanya peningkatan kualitas pembelajaran formal justru menghilangkan ruang penting bagi siswa untuk melatih tanggung jawab, belajar mandiri, dan refleksi atas materi yang dipelajari. Selain itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa pemberian PR adalah domain profesional guru dan tidak tepat jika diatur secara seragam oleh pemerintah daerah tanpa konsultasi dengan pendidik di lapang.

Marzano & Pickering (1975) mengatakan, PR berperan penting sebagai sarana penguatan konsep, latihan keterampilan berpikir mandiri, dan bentuk evaluasi tidak langsung terhadap hasil pembelajaran. Tanpa PR, proses internalisasi materi berisiko tidak optimal, terutama dalam pembelajaran kognitif yang memerlukan pengulangan dan latihan.

Sementara itu, pemberlakuan jam masuk sekolah pada pukul 06.30 WIB secara umum dianggap tidak realistis oleh banyak pihak. Kebijakan ini dinilai mengabaikan aspek geografis dan kondisi sosial siswa, terutama mereka yang tinggal di daerah pinggiran atau harus menempuh perjalanan jauh tanpa akses transportasi memadai di pagi hari. Dari sudut pandang psikologis dan pedagogis, kebijakan ini dapat berdampak negatif terhadap kondisi fisik dan kesiapan mental siswa untuk belajar, karena berkurangnya waktu tidur dan istirahat yang cukup.

Mengacu pada teori hierarki kebutuhan Maslow (1943), kenyamanan dasar seperti istirahat dan rasa aman merupakan prasyarat utama sebelum seseorang dapat mencapai tahap aktualisasi diri dalam pembelajaran. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka efektivitas pembelajaran pun akan terganggu (Booth, 2024). Oleh karena itu, meski niat kebijakan ini tampak mulia, pelaksanaannya justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru dan penurunan kualitas proses belajar-mengajar.

Kebijakan penghapusan PR dan percepatan jam masuk sekolah menunjukkan upaya reformasi pendidikan yang cenderung simbolik namun kurang berbasis pada kajian empiris yang holistik. Alih-alih memperbaiki kualitas pembelajaran, kebijakan ini justru berisiko menimbulkan masalah baru, baik secara akademik maupun psikologis. Penghapusan PR mengabaikan fungsi strategis tugas mandiri sebagai bentuk penguatan materi dan pengembangan disiplin belajar, sementara perubahan jadwal sekolah yang lebih pagi mengesampingkan kebutuhan biologis dan sosial siswa, khususnya mereka yang tinggal jauh dari sekolah atau berasal dari keluarga dengan keterbatasan akses transportasi.

Ketidaksesuaian antara niat kebijakan dan realitas implementasi memperlihatkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan kondisi lapangan, yang dalam kerangka analisis kebijakan publik dapat disebut sebagai *policy-practice gap*. Hal ini menandakan bahwa kebijakan pendidikan, seberapa pun baik niatnya, memerlukan pendekatan yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis data agar benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup dan proses belajar siswa secara berkelanjutan.

3.3 Pelatihan Militer bagi Siswa Bermasalah

Langkah Gubernur Jawa Barat yang mengirim siswa bermasalah ke institusi militer untuk mendapatkan pelatihan disiplin menjadi kebijakan paling kontroversial dalam paket reformasi pendidikan daerah. Meskipun kebijakan ini dilatarbelakangi niat membentuk karakter kuat, disiplin, dan tanggung jawab pada siswa yang memiliki catatan perilaku buruk, pendekatan ini justru menimbulkan reaksi keras dari kalangan pemerhati anak dan hak asasi manusia. Lembaga seperti Komnas HAM dan LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia) menyebut kebijakan ini sebagai bentuk pendekatan represif yang tidak sesuai dengan prinsip pendidikan yang humanistik, inklusif, dan berpusat pada anak.

Dalam paradigma pendidikan modern, pendekatan terhadap anak yang bermasalah tidak seharusnya mengarah pada hukuman atau penyeragaman disiplin dengan metode militeristik. Sebaliknya, pendekatan pedagogis yang berfokus pada dialog, rehabilitasi psikologis, dan dukungan sosial jauh lebih efektif dalam jangka panjang. Freire (2008), dalam karyanya yang berpengaruh *Pedagogy of the Oppressed*, mengkritik model pendidikan yang menindas dan menekankan pentingnya hubungan pendidikan yang setara dan dialogis. Kebijakan pengiriman ke lembaga militer juga dinilai bertentangan dengan semangat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, yang secara jelas melarang tindakan yang berpotensi menyebabkan trauma fisik maupun mental pada anak.

Di sisi lain, kebijakan ini mengindikasikan pendekatan otoriter dalam menyelesaikan masalah pendidikan, di mana siswa yang tidak sesuai dengan norma perilaku dipisahkan dan dipulihkan melalui cara-cara koersif, bukan inklusif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih menekankan pada penertiban sosial ketimbang pemberdayaan anak. Kritik terhadap kebijakan ini tidak hanya datang dari kalangan akademisi dan pegiat HAM, tetapi juga dari sebagian orang tua yang khawatir terhadap keselamatan dan kesehatan mental anak-anak mereka. Dengan demikian, meskipun kebijakan ini mungkin memiliki motif pembentukan karakter, cara pelaksanaannya justru berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar pendidikan dan perlindungan anak.

Kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke lembaga militer mencerminkan kecenderungan penggunaan pendekatan disipliner yang bersifat reaktif dan koersif dalam menangani isu perilaku di lingkungan pendidikan. Alih-alih membangun sistem dukungan yang komprehensif bagi siswa dengan kebutuhan khusus atau perilaku menyimpang, kebijakan ini justru mereproduksi praktik eksklusif sosial yang tidak sejalan dengan prinsip inklusivitas dan keadilan dalam pendidikan. Pendekatan seperti ini memperlihatkan kegagalan negara dalam memahami akar masalah perilaku siswa secara holistik—yang sering kali berkaitan dengan faktor keluarga, psikososial, dan lingkungan belajar yang kurang suportif.

Dalam kerangka analisis kebijakan kritis, kebijakan semacam ini memperlihatkan relasi kekuasaan yang timpang, di mana siswa diperlakukan sebagai objek penertiban ketimbang subjek pembelajaran yang perlu didengar dan dipahami. Oleh karena itu, upaya membentuk karakter tidak seharusnya ditempuh melalui strategi pemaksaan, tetapi melalui praktik pendidikan yang dialogis, suportif, dan berlandaskan penghormatan terhadap hak-hak anak sebagai warga negara yang setara.

3.4 Analisis Kebijakan

Secara keseluruhan, pendekatan kebijakan yang diambil Gubernur Dedi Mulyadi memperlihatkan model *top-down* yang kuat, dengan keputusan yang bersumber dari otoritas pusat tanpa pelibatan aktor pendidikan di tingkat bawah. Meskipun kebijakan tersebut memiliki maksud baik, seperti efisiensi ekonomi dan pembentukan karakter, namun keterbatasan dalam pelibatan masyarakat, guru, dan organisasi profesi menunjukkan lemahnya prinsip partisipatif dalam penyusunan kebijakan publik (Mazmanian & Sabatier, 1983). Dalam teori kebijakan publik, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada legitimasi sosial dan kolaborasi antara perancang dan pelaksana kebijakan (Dunn, 2003). Ketika pendekatan yang digunakan terlalu menekankan pada ketertiban melalui cara-cara represif, hal tersebut justru dapat memunculkan resistensi dari kelompok masyarakat, pendidik, serta lembaga advokasi yang memperjuangkan pendekatan pendidikan yang lebih inklusif dan dialogis (Apple, 2001).

Analisis terhadap pendekatan kebijakan yang digunakan Gubernur Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa dominasi model *top-down* dalam penyusunan kebijakan pendidikan rentan menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif dan realitas implementasi di lapangan. Ketika aktor-aktor penting seperti guru, kepala sekolah, orang tua, dan organisasi profesi tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perumusan kebijakan, maka legitimasi sosial terhadap kebijakan tersebut melemah, sekalipun substansinya bermaksud baik. Absennya ruang dialog dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan berisiko menciptakan ketidakpercayaan dan resistensi dari para pelaksana di tingkat akar rumput.

Dalam konteks ini, kebijakan cenderung menjadi instrumen kontrol ketimbang wadah transformasi pendidikan yang berkeadilan. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan *bottom-up* dan desain kebijakan yang bersifat deliberatif, agar reformasi pendidikan tidak hanya responsif terhadap masalah administratif, tetapi juga berakar pada kebutuhan riil komunitas sekolah yang beragam.

4. Kesimpulan

Kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sejak awal masa jabatannya pada Februari 2025 mencerminkan pendekatan *top-down* yang kuat, dengan berbagai keputusan strategis seperti pelarangan *study tour*, penghapusan PR, percepatan jam masuk sekolah, hingga pelatihan militer untuk siswa bermasalah. Meskipun bertujuan mulia—yakni untuk membentuk karakter disiplin dan mengurangi beban

ekonomi keluarga—kebijakan-kebijakan ini banyak menuai kontroversi karena minimnya pelibatan publik dan kurangnya konsultasi dengan para pemangku kepentingan pendidikan. Dalam konteks teori kebijakan publik, pendekatan *top-down* seperti ini rawan menghadapi resistensi karena mengabaikan prinsip partisipasi, keadilan, dan responsivitas yang menjadi pilar demokrasi dalam pendidikan. Selain itu, kebijakan yang cenderung bersifat koersif juga dinilai tidak selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan humanistik yang mengedepankan dialog, empati, dan keterlibatan semua aktor. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh niat baik pengambil kebijakan, tetapi juga oleh proses penyusunan yang inklusif, transparan, dan kontekstual sesuai kebutuhan lokal. Keberhasilan suatu kebijakan pendidikan tidak semata-mata diukur dari intensi normatif atau tujuan idealnya, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu membangun legitimasi sosial melalui proses yang demokratis dan kolaboratif. Dalam kasus Jawa Barat, kurangnya ruang partisipasi bagi guru, siswa, orang tua, dan organisasi profesi menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan semangat desentralisasi dan otonomi daerah di bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan pentingnya mekanisme konsultasi publik dan dialog antar pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga *'legitimate'* secara sosial dan pedagogis. Tanpa adanya keterlibatan aktor akar rumput, kebijakan berisiko menjadi instrumen kontrol sepihak yang berjarak dari kebutuhan nyata di lapangan, sehingga pelaksanaannya pun sulit mencapai keberhasilan yang berkelanjutan.

Referensi

1. AntaraNews. (2025). *Larangan "study tour" di Jabar berdampak terhadap kunjungan TMI*. <https://www.antaranews.com/berita/4704877/larangan-study-tour-di-jabar-berdampak-terhadap-kunjungan-tmii>
2. Apple, M. W. (2001). *Educating the "right" Way: Markets, Standards, God, and Inequality*. RoutledgeFalmer. <https://books.google.co.id/books?id=VIFTPWHm-iUC>
3. Booth, J. (2024). *A Theory Of Human Motivation, A. H. Maslow (1943) (Maslow's Hierarchy Of Needs) A Perspective Review Of Common Misconceptions And Notes On The Revisions*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4968309>
4. DetikJabar. (2025). *Pariwisata di Lembang Mulai Kena Imbas Larangan Study Tour*. <https://www.detik.com/jabar/wisata/d-7796867/pariwisata-di-lembang-mulai-kena-imbas-larangan-study-tour>
5. Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
6. Freire, P. (2008). *Pendidikan Kaum Tertindas* (Keenam). LP3ES.
7. Kolb, D. A. (2015). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Pearson Education, Incorporated. <https://books.google.co.id/books?id=o6DfBQAAQBAJ>
8. Kompas. (2025). *Resmi, Pemprov Jabar Larang Kegiatan Study Tour, Wisuda, hingga Main Game*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/05/04/200000365/resmi-pemprov-jabar-larang-kegiatan-study-tour-wisuda-hingga-main-game>
9. Marzano, R. J., & Pickering, D. J. (1975). The Case For and Against Research. *Journal of the Society of Dyers and Colourists*, 91(1), 15–18. <https://doi.org/10.1111/j.1478-4408.1975.tb03215.x>
10. Maslow, A. H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. Psychological Review.
11. Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman. https://books.google.co.id/books?id=TqyJ_8m4gYAC
12. SukabumiTimes. (2025). *Dampak Larangan Study Tour: Potensi Kerugian Lebih Dari Rp 2 Triliun dan Adaptasinya*. <https://sukabumitimes.com/2025/03/08/dampak-larangan-study-tour-potensi-kerugian-lebih-dari-rp-2-triliun-dan-adaptasinya/>
13. TEMPO. (2025). *Polemik soal Rencana Dedi Mulyadi Hapus PR untuk Siswa*. <https://www.tempo.co/politik/polemik-soal-rencana-dedi-mulyadi-hapus-pr-untuk-siswa-1673913>
14. Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ>